



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 344 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PESONA UJUNG LOLOK
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan destinasi wisata Ujung Lolok Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil perlu dilakukan secara terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab sehingga diperlukan langkah langkah strategis yang bersifat koordinatif dan kolaboratif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Pesona Ujung Lolok Kabupaten Aceh Singkil;

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Y/R

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 85, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

11. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten Dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PESONA UJUNG LOLOK KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Satuan Tugas Pesona Ujung Lolok Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Satuan tugas pesona Ujung Lolok mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. *research*, melakukan pengumpulan data dan informasi tentang pesona Ujung Lolok di Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. *perencanaan/planning*, mendorong perencanaan terintegrasi dan memberikan input strategis dalam perencanaan setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil, terkait pembangunan pesona Ujung Lolok;
 - c. *koordinasi*, yaitu mengkoordinasikan pelaksanaan program percepatan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan melakukan koordinasi dengan *Monitoring Center Sustainable Tourism Observatori Universitas Haluoleo* (MCSTO-UHO) dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan sistem monitoring dan observasi, pesona Ujung Lolok di Kabupaten Aceh Singkil;
 - d. *advokasi*, yaitu memberikan input demi meningkatkan kesadaran, kepedulian, komitmen dan kemampuan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan pariwisata berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Singkil untuk turut serta dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan;
 - e. *advisor*, yaitu memberikan input strategis bagi pengembangan kebijakan, program dan kegiatan yang dibutuhkan Pemerintah Pusat khususnya tim penyusun *Integrated Tourism Master Plan* (ITMP) Kabupaten Aceh Singkil; dan
 - f. *monitoring*, yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Aceh Singkil.
- KETIGA : Satuan tugas pesona Ujung Lolok mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pembina
 1. Memberikan pembinaan dan pengarahan terhadap Satuan tugas pesona Ujung Lolok; dan
 2. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan pihak terkait lainnya.
- b. Koordinator satuan tugas Pesona Ujung Lolok bertugas:
 1. Mengendalikan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan peran, fungsi, dan tugas satgas pesona Ujung Lolok;
 2. Mengendalikan pengelolaan kerja Satgas pariwisata berkelanjutan agar tetap sesuai dengan misi Kabupaten;
 3. Memberikan arahan kebijakan terkait pelaksanaan fungsi Satgas pesona Ujung Lolok; dan
 4. memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya bagi Satgas pesona Ujung Lolok.
- c. Wakil Koordinator satuan tugas Pesona Ujung Lolok bertugas:
 1. membantu koordinator dalam menjamin kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas satgas pariwisata berkelanjutan atau satuan tugas lainnya yang membidangi pesona Ujung Lolok Kabupaten;
 2. membantu koordinator dalam mengendalikan pelaksanaan fungsi dan tugas satgas pariwisata berkelanjutan atau satuan tugas lainnya yang membidangi pesona Ujung Lolok Kabupaten agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
 3. membantu koordinator dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Satgas pesona Ujung Lolok Kabupaten;
 4. membantu koordinator dalam memberikan arahan terkait dengan pelaksanaan kebijakan program Perangkat Daerah kepada setiap anggota Satgas yang sesuai dengan pesona Ujung Lolok kabupaten agar setiap bidang dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara optimal;
 5. membantu koordinator dalam memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya untuk kelancaran fungsi dan tugas Satgas pesona Ujung Lolok Kabupaten;
 6. membantu koordinator dalam melaksanakan tugas lain terkait dengan pelaksanaan program yang ditugaskan oleh Bupati; dan
 7. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada koordinator Satgas.

- d. Ketua dan Wakil Ketua Tim Pelaksana bertanggungjawab dan melaporkan semua perkembangan dan permasalahan yang ada pada Bupati untuk mendapatkan keputusan dan/atau kebijakan penyelesaian permasalahan.
- e. Tim Sekretariat
 - 1. Menyiapkan segala hal administrasi kebutuhan Satgas pesona Ujung Lolok; dan
 - 2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- f. Anggota bertugas:
 - 1. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan perencanaan dan pelaksanaan teknis program kerja Satgas pesona Ujung Lolok Kabupaten;
 - 2. aktif dalam merumuskan kebijakan penguatan kelembagaan Satgas pesona Ujung Lolok Kabupaten;
 - 3. memberikan masukan strategis terkait aspek kelembagaan dalam penyusunan Strategi Pariwisata sesuai dengan Perangkat Daerah masing-masing;
 - 4. menghimpun laporan bidang-bidang kerja Satgas pesona Ujung Lolok;
 - 5. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan berdasarkan Standar Pariwisata Berkelanjutan (SPB);
 - 6. memastikan bahwa Standar Pariwisata Berkelanjutan (SPB) menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah yang dirumuskan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - 7. memastikan kesesuaian prioritas program dan kegiatan Satgas tetap selaras dengan RPJMD;
 - 8. menyusun program dan kegiatan prioritas Satgas bersama sama dengan bidang lain untuk bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dalam rangka penganggaran dalam APBD;
 - 9. memberikan arahan terkait pengarusutamaan pembangunan pesona Ujung Lolok dalam perencanaan pembangunan di desa melalui RPJM Desa dan RKP Desa;
 - 10. menyiapkan laporan kepada pemerintah pusat sebagai bahan masukan/input kepada team ITMP; dan
 - 11. menyiapkan laporan perkembangan pelaksanaan kerja Satgas kepada Bupati Aceh Singkil.

KEEMPAT : Satuan tugas pesona Ujung Lolok dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 15 Oktober 2024

12 Pabini Akur 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 


AZMI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH
 SINGKIL
 NOMOR 188.45/344 /2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 PESONA UJUNG LOLOK DI
 KABUPATEN ACEH SINGKIL.

SUSUNAN PERSONALIA PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 PESONA UJUNG LOLOK DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.

| NO | NAMA | JABATAN POKOK | JABATAN DALAM SATGAS |
|------------------------|-------------------------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Drs. AZMI, MAP | Pj. Bupati Aceh Singkil | Pengarah |
| 2. | H. EDY WIDODO, SKM, M.Kes | Plh. Sekretaris Daerah | Koordinator |
| 3. | FAISAL, S.Pd | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Aceh Singkil | Wakil Koordinator |
| 4. | AHMAD RIVAI, SH | Kepala BAPPEDA | Wakil Koordinator |
| 5. | Ir. MUZNI, SP | Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga | Ketua |
| 6. | HENDRA SUNARNO, SE.AK, M.SI | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten | Wakil Ketua |
| 7. | AIDIL YUDI IRAWAN, SE.AK,M.SI | Kepala DPMPTSP | Anggota |
| 8. | SURKANI, SE | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | Anggota |
| 9. | AHMAD YANI, S.Pd | Kepala Satuan Polisi dan Wilayahul Hisbah | Anggota |
| TIM SEKRETARIAT | | | |
| 10. | JUARDIN, SP | Kabid Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga | Sekretaris |

| | | | |
|--------------------------|------------------------|---|------------------|
| 11. | WAGIMAN, SE | Kabid Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten | Wakil Sekretaris |
| ANGGOTA TIM SATUAN TUGAS | | | |
| 12. | MAWARDI, S.Pd | Camat Pulau Banyak | Anggota |
| 13. | RULI SUHADI, SE | Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab | Anggota |
| 14. | ZULKARNAEN, SE | Kabid Wilayahul Hisbah Satpol PP dan WH | Anggota |
| 15. | T. ZULFIKAR ALY, S.Hut | Kabid Pendataan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup | Anggota |
| 16. | AMRAN RAMLI, SE. MAP | Kabid Pemasaran dan Promosi Pariwisata Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | Anggota |
| 17. | AZWAR, S.Sos I | Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | Anggota |
| 18. | SUPRIL | Staf Bidang Pendapatan BPKK | Anggota |

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 6

AZMI